



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD. HADI BIN ADNAN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Abdullo RT/RW 003/004, Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum GATOT HADI PURWANTO, S.H., M.H., C.L.A., IING SHOLIHIN FIRMANSYAH, S.H., M.H., dan ACHMAD JAENURI, S.H., kesemuanya Advokat pada GBR Lawfirm yang beralamat di Perum Graha Chandra Land Lavender Blok N-35, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKk.Pdm/GBR/XII/11/2024 tanggal 5 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor 22/SK/2025/PN Bkl tanggal 6 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABD. HADI Bin ADNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada **ABD. HADI Bin ADNAN** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna kuning dengan nomor IMEI 1 869018066002074 dan IMEI 2 869018066002066;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah buku bertuliskan nomor togel;
- 2 (dua) buah spidol warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **ABD.HADI Bin ADNAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa merupakan pihak yang membantu perekonomian orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa **Terdakwa ABD. HADI Bin ADNAN** pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah warung kopi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada saat Saksi PANJI MARGA SATYAJI dan Saksi ALI MUHARRAR beserta anggota Sat Reskrim Polres Bangkalan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di sebuah warung kopi yang terletak di Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib anggota Sat Reskrim Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna kuning dengan nomor imei 1 : 869018066002074 dan imei 2 :869018066002066, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan nomor togel yang di pesan penombok secara langsung serta mengirimkan nomor togel yang dipesan penombok ke pengecer di atasnya, 2 (dua) buah buku bertuliskan nomor togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) milik Terdakwa yang mana sebagian uang tombokan nomor judi togel jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong (HK) dan sebagian uang tombokan nomor togel jenis singapore (SGP) yang akan disetorkan kepada Saudara AMRINI Alias SAYUR (DPO).

- Bawa terdakwa merupakan pengecer permainan judi jenis togel (totoan gelap) pasaran HK (Hongkong) dan pasaran SGP (Singapura) yang mana jika ada penombok yang nomor togelnya keluar atau menang maka untuk 2 (dua) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).
- Bawa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa yang sedang duduk di dalam warung kopi telah menerima pembelian nomor togel jenis Hongkong (HK) dengan nomor 05 dengan nominal uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Saudara LAWI (DPO) dengan cara berbicara secara lisan kepada Terdakwa kemudian nomor togel yang dipesan Saudara LAWI (DPO) terdakwa simpan di pesan atau *chatt* pada aplikasi *Whatsapp* milik terdakwa selanjutnya Saudara LAWI (DPO) memberikan uang tombokan kepada Terdakwa.
- Bawa tujuan terdakwa menawarkan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang mana untuk penjualan nomor togel pasaran HK (Hongkong) dilakukan setiap hari dan pasaran SGP (Singapura) dilakukan setiap hari senin, rabu, kamis dan sabtu yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Saudara AMRINI Alias SAYUR (DPO) dimana dari tombokan per Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Saudara AMRINI Alias SAYUR (DPO) sehingga setiap hari terdakwa minimal mendapatkan keuntungan dari permainan juda sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah), karena terdakwa telah membantu menjual dan merekap nomor permainan judi jenis togel, selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi jenis togel.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa **Terdakwa ABD. HADI Bin ADNAN** pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah warung kopi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bemain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada saat Saksi PANJI MARGA SATYAJI dan Saksi ALI MUHARRAR beserta anggota Sat Reskrim Polres Bangkalan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di sebuah warung kopi yang terletak di Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib anggota Sat Reskrim Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna kuning dengan nomor imei 1 : 869018066002074 dan imei 2 : 869018066002066, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan nomor togel yang di pesan penombok secara langsung serta mengirimkan nomor togel yang dipesan penombok ke pengecer di atasnya, 2 (dua) buah buku bertuliskan nomor togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) milik Terdakwa yang mana sebagian uang tombokan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) dan sebagian uang tombokan nomor togel jenis singapore (SGP) yang akan disetorkan kepada Saudara AMRINI Alias SAYUR (DPO).
- Bawa terdakwa merupakan pengecer permainan judi jenis togel (totoan gelap) pasaran HK (Hongkong) dan pasaran SGP (Singapura) yang mana jika ada penombok yang nomor togelnya keluar atau menang maka untuk 2 (dua) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa yang sedang duduk di dalam warung kopi telah menerima pembelian nomor togel jenis Hongkong (HK) dengan nomor 05 dengan nominal uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Saudara LAWI (DPO) dengan cara berbicara secara lisan kepada Terdakwa kemudian nomor togel yang dipesan Saudara LAWI (DPO) terdakwa simpan di pesan atau *chatt* pada aplikasi *WhatsApp* milik terdakwa selanjutnya Saudara LAWI (DPO) memberikan uang tombongan kepada Terdakwa.
- Bawa tujuan terdakwa menawarkan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang mana untuk penjualan nomor togel pasaran HK (Hongkong) dilakukan setiap hari dan pasaran SGP (Singapura) dilakukan setiap hari senin, rabu, kamis dan sabtu yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Saudara AMRINI Alias SAYUR (DPO) dimana dari tombongan per Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Saudara AMRINI Alias SAYUR (DPO) sehingga setiap hari terdakwa minimal mendapatkan keuntungan dari permainan judi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa telah membantu menjual dan merekap nomor permainan judi jenis togel, selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi jenis togel.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Panji Marga Satyaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polres Bangkalan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong (HK) dan jenis togel singapura (SHG) yang dilakukan terdakwa;
 - Bawa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib disebuah warung di Ds. Somor koneng Kec.Kwanyar Kab.Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Ali Muhrar dan beberapa rekan kepolisian yang lain;
- Bahwa Saksi amankan waktu sebanyak 5 (lima) orang yang ditangkap namun Saksi lupa nama satu persatu;
- Bahwa berasal dari informasi masyarakat kalau diwarung tersebut sering digunakan untuk judi online sehingga kami melakukan penyelidikan dan benar diwarung tersebut banyak orang berkumpul sambil ngopi hingga melakukan penggerebekan;
- Bahwa peran dari terdakwa Abd Hadi Bin adnan sebagai pengecer /menerima titipan nomor togel dari penombok, kemudian terdakwa kirimkan titipan nomor togel tersebut kepada pengecer lain diatasnya Abd Hadi Bin Adnan;
- Bahwa menurut Abd Hadi nama pengecer diatasnya bernama Amrini (Sayur) yang beralamatkan Ds Cangkrang Kec.Kwanyar Kab.Bangkalan;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna kuning dengan nomor Imei 1 869018066002074 dan Imei 2 869018066002066; 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam; 2 (dua) buah buku bertuliskan nomor togel; 2 (dua) buah spidol warna hitam; Uang tunai sebesar Rp. 1.106.000- (satu juta seratus enam ribu rupiah) (oleh Hakim Ketua barang bukti tersebut ditunjukkan kepada saksi);
- Bahwa permainan judi togel menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomor togelnya keluar/menang maka untuk 2 (dua) angka setiap Rp.1.000 (seribu) mendapatkan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka setiap Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka setiap Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan jenis togel bukan dari penombok melainkan dari Amrini (sayur) dimana dari penombongan per Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa upah keuntungan judi jenis togel tersebut dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawan dan koperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa uang sebesar Rp1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) adalah milik Abd Hadi kumpulan dari hasil tombokan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak tahu siapa nama pemilik warung tersebut;
 - Bawa 5 orang saat ditangkap waktu itu Saksi bawa ke Polres Bangkalan lalu Saksi serahkan ke bagian penyidik untuk diproses setelah itu Saksi tidak tahu;
 - Bawa Saksi sempat bertanya pada ke 5 (lima) orang tersebut jawabnya hanya ngopi dan nongkorong saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan
2. **Ali Muharrar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polres Bangkalan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong (HK) dan jenis togel singapura (SHG) yang dilakukan terdakwa;
 - Bawa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib disebuah warung di Ds. Somor koneng Kec.Kwanyar Kab.Bangkalan;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama Panji Marga Satyaji dan beberapa rekan kepolisian yang lain;
 - Bawa Saksi amankan waktu sebanyak 5 (lima) orang yang ditangkap namun Saksi lupa nama satu persatu;
 - Bawa berawal dari informasi masyarakat kalau diwarung tersebut sering digunakan untuk judi oneline sehingga kami melakukan penyelidikan dan benar diwarung tersebut banyak orang berkumpul sambil ngopi hingga melakukan penggerebekan;
 - Bawa peran dari terdakwa Abd Hadi Bin adnan sebagai pengecer /menerima titipan nomor togel dari penombok, kemudian terdakwa kirimkan titipan nomor togel tersebut kepada pengecer lain diatasnya Abd Hadi Bin Adnan;
 - Bawa menurut Abd Hadi nama pengecer diatasnya bernama Amrini (Sayur) yang beralamatkan Ds Cangkrang Kec.Kwanyar Kab.Bangkalan;
 - Bawa Barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna kuning dengan nomor Imei 1 869018066002074 dan Imei 2 869018066002066; 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam; 2 (dua) buah buku bertuliskan nomor togel; 2 (dua) buah spidol warna hitam; Uang tunai sebesar Rp. 1.106.000- (satu juta seratus enam ribu rupiah) (oleh Hakim Ketua barang bukti tersebut ditunjukkan kepada saksi);
 - Bawa permainan judi togel menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada penombok yang nomor togelnya keluar/menang maka untuk 2 (dua) angka setiap Rp.1.000 (seribu) mendapatkan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka setiap Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka setiap Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan jenis togel bukan dari penombok melainkan dari Amrini (sayur) dimana dari penombongan per Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa upah keuntungan judi jenis togel tersebut dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlakuan dan koperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa uang sebesar Rp1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) adalah milik Abd Hadi kumpulan dari hasil tombokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama pemilik warung tersebut;
- Bahwa 5 orang saat ditangkap waktu itu Saksi bawa ke Polres Bangkalan lalu Saksi serahkan ke bagian penyidik untuk diproses setelah itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sempat bertanya pada ke 5 (lima) orang tersebut jawabnya hanya ngopi dan nongkorong saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tidak pidana kedapatan melakukan perjudian jenis togel /Toto gelap;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 20.00 Wib disebuah warung Ds.Somor Koneng Kec.kwanyar Kab.Bangkalan;
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis judi Togel Hongkong (HK);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa menggunakan alat Handphone Vivo Y16 milik Terdakwa sendiri dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan Judi Togel tersebut orang yang memesan Togel tersebut datang menemui Terdakwa diwarung kemudian memesan nomor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut kepada Terdakwa dengan berbicara secara lisan lalu Terdakwa catat di handphone Vivo 16 warna kuning milik Terdakwa setelah tercatat lalu Terdakwa kiri pesan lewat Whatsapp ke Amrini (sayur)dari angka 2, 3 dan 4 dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) untuk angka 2 mendapatkan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika nombok 3 angka dapatnya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 angka Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dalam judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa dari permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dari Amrini (Sayur) dimana dari tombokan per Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa omzet Terdakwa sewaktu berjudi togel rata-rata sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saat bekerja di warung, Terdakwa tidak diberi gaji tapi hanya dibiarkan makan dan minum secara gratis di warung tersebut, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup, Terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berweang dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa dari keuntungan sebagai pengecer judi togel Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan yang membeli Togel pada Terdakwa adalah Lawi;
- Bahwa uang sebesar Rp1.106.000,- sebagian bukan milik penombok dan uang sebesar Rp900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) merupakan hasil pinjaman sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu diamankan oleh Polisi ada 5 (lima) orang yaitu Lawi, Hosen, Sayedi, Busri, dan Mulyadi;
- Bahwa Tutin adalah seorang janda dan Terdakwa hanya membantu Tutin jika ada orang yang memesan minuman kopi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Hosen dialah yang memasang nomor Togel lalu ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian Bangkalan namun ditahan selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Moh Jailani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena kakak Saksi terlibat masalah permainan judi Togel;
- Bahwa Terdakwa sehar-harinya kerja diwarung kopi kadang mengantar ibu kepasar kadang bergantian dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau setiap harinya kakak Saksi jadi pengecer togel;
- Bahwa terdakwa bekerja diwarung kopi tersebut yang Saksi ingat sudah 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Terdakwa di warung tersebut;
- Bahwa Warung kopi tersebut adalah milik TUTIN;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya dan sekarang tinggal bersama ibu;
- Bahwa swaktu ibu Saksi mengetahui polisi menangkap kakak Saksi ibu langsung kaget dan shock;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna kuning dengan nomor IMEI 1 869018066002074 dan IMEI 2 869018066002066;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
3. Uang tunai sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah);
4. 2 (dua) buah buku bertuliskan nomor togel;
5. 2 (dua) buah spidol warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah warung miki Tutin di Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Saksi Panji Marga Satyaji dan Saksi Ali Muhamarr bersama dengan anggota Polres Bangkalan lainnya mengamankan 6 (enam) orang yang salah satunya adalah Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa dan orang-orang lain tersebut ditangkap setelah Saksi Panji Marga Satyaji dan Saksi Ali Muhamarr bersama dengan anggota Polisi POLRES Bangkalan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di warung tersebut sering digunakan untuk bermain judi online;
3. Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) buah buku bertuliskan nomor togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah), yang ternyata setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan introgasi, diketahui jika orang-orang memesan nomor Togel dengan cara datang menemui Terdakwa di warung tersebut, kemudian nomor togel dipesan kepada Terdakwa secara lisan yang kemudian Terdakwa catat di buku dengan spidol, lalu Terdakwa menggunakan handphone Vivo 16 warna kuning milik Terdakwa, mengirim lagi nomer-nomer tersebut melalui pesan *Whatsapp* ke Amrini (sayur);

4. Bahwa nomer-nomer tersebut kemudian dimasukkan ke website judi togel Hongkong (HK) dan jenis togel singapura (SHG) oleh Amrini (sayur), dimana apabila ada penombok yang nomor togelnya keluar/menang maka untuk 2 (dua) angka setiap Rp1.000 (seribu rupiah), akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp200.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa secara tetap sudah mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari total tombokan, yang dari pengakuan Terdakwa, omzet Terdakwa sewaktu berjudi togel rata-rata sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Saksi yang meringankan yakni Moh Jailani, Terdakwa sehari-hari bekerja di warung Tutin, namun tidak diberikan gaji dan hanya dibiarkan makan dan minum secara gratis di warung tersebut, serta antar jemput ibu ke pasar, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup, Terdakwa akhirnya menjual nomor togel;
6. Bahwa nomor togel yang dijual Terdakwa pada dasarnya mengandung sifat untung-untungan (*gambling*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim perlu menegaskan jika setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang memandang jika semua tindak pidana perjudian dipandang sebagai kejahatan, baik yang tak berizin, maupun yang semula/saat itu memiliki izin, maka semenjak adanya peraturan tersebut, ketegasan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, terhadap larangan pemberian izin perjudian telah bulat diambil. Hal tersebut kemudian berdampak pada seluruh peluang tentang alasan atau kepastian ada atau tidaknya izin judi sudah tidak lagi relevan untuk dibahas karena secara nyata, hal tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum apapun. Oleh karenanya, Majelis Hakim pada akhirnya berpendapat jika unsur "tanpa mendapat izin" dalam unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak akan dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa **ABD. HADI BIN ADNAN**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturalijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barangsiapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari beberapa bentuk maksud (kesengajaan), "**kesengajaan**" yang terdapat dalam Pasal ini dapat dikategorikan sebagai sengaja dengan maksud (*oogmerk*). Sengaja dengan maksud (*oogmerk*) memiliki makna si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*). Artinya, jika dikaitkan dengan Pasal ini, maka barangsiapa atau orang dapat dikatakan memenuhi kualifikasi "**sengaja dengan maksud**" adalah, "*tindakan yang menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*". Pelaku pertama-tama membayangkan perbuatannya, dimana dari bayangan ini, kemudian disusun menjadi niat (*mens rea*) untuk mewujudkan perbuatannya yang bertujuan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang terbayang sebelumnya dan kemudian bayangan serta niat tersebut pada akhirnya disusun dan diwujudkan menjadi suatu perbuatan nyata (*actus reus*) dengan berbagai cara yang pada pokoknya perwujudan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, namun tidak dilandasi dengan dasar hukum yang benar, yang mana juga dalam perbuatan tersebut, tindakan pelaku dapat dikatakan dilakukan atas dasar kesadaran dan mengandung unsur kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) akan hal-hal yang dapat diperoleh pada saat melakukan perbuatan bahkan setelah perbuatan selesai dilakukan. Sedangkan permainan judi dapat dipahami sebagai tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan/untung-untungan belaka (*nasib*), juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk pula segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain atau segala pertaruhan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah warung miki Tutin di Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Saksi Panji Marga Satyaji dan Saksi Ali Muhrarr bersama dengan anggota Polres Bangkalan lainnya mengamankan 6 (enam) orang yang salah satunya adalah Terdakwa. Terdakwa dan orang-orang lain tersebut ditangkap setelah Saksi Panji Marga Satyaji dan Saksi Ali Muhrarr bersama dengan anggota Polisi POLRES Bangkalan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di warung tersebut sering digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga hingga kelima, pada saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) buah buku bertuliskan nomor togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah), yang ternyata setelah dilakukan introgasi, diketahui jika orang-orang memesan nomor Togel dengan cara datang menemui Terdakwa di warung tersebut, kemudian nomor togel dipesan kepada Terdakwa secara lisan yang kemudian Terdakwa catat di buku dengan spidol, lalu Terdakwa menggunakan handphone Vivo 16 warna kuning milik Terdakwa, mengirim lagi nomer-nomer tersebut melalui pesan *Whatsapp* ke Amrini (sayur), dimana nomer-nomer tersebut kemudian dimasukkan ke website judi togel Hongkong (HK) dan jenis togel singapura (SHG) oleh Amrini (sayur), dimana apabila ada penombok yang nomor togelnya keluar/menang maka untuk 2 (dua) angka setiap Rp1.000 (seribu rupiah), akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp2.00.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa secara tetap sudah mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari total tombongan, yang dari pengakuan Terdakwa, omzet Terdakwa sewaktu berjudi togel rata-rata sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Saksi yang meringankan yakni Moh Jailani, Terdakwa sehari-hari bekerja di warung Tutin, namun tidak diberikan gaji dan hanya dibiarkan makan dan minum secara gratis di warung tersebut, serta antar jemput ibu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup, Terdakwa akhirnya menjual nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-enam, nomor togel yang dijual Terdakwa pada dasarnya mengandung sifat untung-untungan (*gambling*), karena ada kalanya orang menang, ada kalanya kalah, namun bukan mereka yang menentukan melainkan nasib atau sistem dalam judi *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa dapat dikategorikan, dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, dimana oleh karena unsur tersebut berbentuk alternatif dan telah terbukti pilihan unsur alternatifnya, maka seluruh unsur ke-2 ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “*dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dengan tidak lupa memperhatikan ketentuan pemidanaan dari Pasal yang telah dinyatakan secara sah meyakinkan dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memahami jika permainan judi pada dasarnya hanya merugikan diri sendiri, namun perlu digaris bawahi jika judi telah banyak menjadi dasar terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, penggelapan hingga pembunuhan. Majelis Hakim juga memahami jika Terdakwa bukanlah seorang pemain judi yang dapat terkena dampak tersebut, namun posisi Terdakwa sebagai pemberi kesempatan ini justru lebih berbahaya karena dapat menjerumuskan orang masuk ke dalam perjudian yang dapat nekat melakukan tindak pidana lain kelak, sementara dirinya sendiri nyaman dengan mendapat untung (uang) yang sifatnya tetap. Oleh karenanya, lamanya pemidaan yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini telah dipandang adil dan bermanfaat, baik kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar dapat merenungi dan menebus kesalahannya sehingga kelak Terdakwa saat selesai menjalani masa pemidanaannya akan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Begitu pula dengan negara dan orang lain, dengan dijatuhkannya pidana badan kepada Terdakwa, dapat lebih tenang dan tidak diresahkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna kuning dengan nomor IMEI 1 869018066002074 dan IMEI 2 869018066002066 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi dan mengirim nomor togel yang selama persidangan tidak dapat ditunjukkan jika benda-benda tersebut memiliki kegunaan lain yang sepatutnya masih dapat dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah), merupakan uang yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa jika uang tersebut merupakan milik orang lain yang tidak ada kaitannya uang-uang hasil dari penombok judi. Oleh karenanya, terhadap barang-barang yang merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diperoleh dari kejahatan, namun masih memiliki nilai yang bermanfaat tersebut, sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku bertuliskan nomor togel dan 2 (dua) buah spidol warna hitam adalah barang-barang yang secara nyata dilakukan untuk melakukan kejahatan, dan oleh karena tidak ada nilai lain yang patut dipertahankan, maka barang-barang tersebut sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian terutama judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan dapat membahayakan kehidupan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus dibantu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. HADI BIN ADNAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna kuning dengan nomor IMEI 1 869018066002074 dan IMEI 2 869018066002066;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah buku bertuliskan nomor togel;
- 2 (dua) buah spidol warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2025, oleh kami, Benny Haninta Surya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Armawan, S.H., M.H.

Ttd/.

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Ttd/.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Abdoel Rachman, S.H.